

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam tatanan sosial Islam masing-masing individu saling melengkapi. Sebab Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah mempunyai keunikan tersendiri, secara faktual bukan saja bersifat *comprehensive* yang berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial, akan tetapi ajaran Islam juga bersifat *universal* yang bermakna dapat diterapkan dalam setiap waktu. Keuniversalan ini akan tampak jelas terutama dalam bidang muamalah, dimana bidang muamalah tersebut bukan saja luas dan *fleksibel* akan tetapi juga tidak memberikan *special treatment* bagi muslim yang membedakannya dari non muslim.

Dengan mencermati pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi modern yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, yakni sistem ekonomi yang memonopoli sumber daya manusia dan alam, sehingga tidak ada jaminan kesejahteraan manusia karena banyak orang-orang yang memiliki modal yang dapat bersaing.¹

¹ Adiwarman A. Krim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, h. 130-142

Berbagai ketimpangan muncul akibat dari penerapan sistem ekonomi yang telah ada. Hal ini semakin dirasakan karena teori dan sistem ekonomi kapitalis sosialis tidak berdaya menemukan alternatif penyelesaian persoalan-persoalan ekonomi yang krusial dewasa ini.²

Untuk itu Islam mengatur sistem perekonomiannya dengan suatu metode unik, yakni Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis dan juga dari sudut pandang sosialis, akan tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa merusak masyarakat.³

Dapat dipahami bahwa sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan yang ada pada sistem sosial dan kapitalis, tetapi juga bebas dari kelemahan yang terdapat dari sistem tersebut.⁴ Dengan pemahaman yang lain bahwa konsep ekonomi Islam telah meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi diatas nilai-nilai moral sehingga keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai, yang mewarnai tingkah laku ekonomi atau kehidupan. Tercakupnya nilai-nilai dasar yang bersumber dari al-Qur'an sebagai prinsip akidah ekonomi Islam dimana dalam kehidupan ekonomi penekanannya difokuskan pada dinamika vertikal dan horisontal, konsekuensinya akidah ekonomi Islam pada prinsipnya menegaskan bahwa pemilik alam secara mutlak beserta isinya adalah Allah SWT. Manusia sebagai kholifah didunia

² Achsin, Igie, *Investasi Syariah di Pasar Modal dalam Konsep dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah*, h.60-72

³ Alghifari, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya dalam Pasar Modal*, h. 113

⁴ Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Islam suatu kajian Kontemporer*, h 183

diberikan kemampuan yang bersifat konseptual sehingga manusia dapat mengolah dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan demi kamakmuran bersama.

Melalui uraian diatas, ekonomi Islam merupakan ekonomi yang bebas, tetapi kebebasan ini ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kerja sama. Berkaitan dengan ini, dalam struktur pasar Islam kebebasan ekonomi merupakan kunci utama yang didasarkan atas ajaran-ajaran al-Qur'an dan Hadits, sehinggannya terlihat mekanisme pasar dalam ekonomi Islam memiliki arti khusus, dimana teori harga dalam Islam melarang setiap bentuk pemerasan, baik dipihak produsen maupun konsumen. Secara umum dapat dilihat bahwa studi Hukum Ekonomi Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik tetapi dengan syarat harus dinyatakan sifat benda itu secara kongkrit. Sementara besarnya harga serta keuntungan dapat diminta berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atas dasar suka sama suka.

Oleh sebab itu Islam melarang setiap bentuk perekonomian yang mengandung unsur paksaan, *mafsadah* (menimbulkan kerusakan), dan *gharar* (tipuan). Lebih jauh bentuk perdagangan dalam Islam membolehkan adanya sistem patungan atau lazim disebut perseroan atau *syirkah* yang berarti prinsip dasar ekonomi Islam terdiri dari kerjasama dan kompetisi secara sehat. Merujuk pada suatu kondisi ekonomi yang bebas dari spekulasi dan penimbunan serta praktek monopoli.

Dengan demikian konsep ekonomi Islam menawarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kemudian memacu seseorang untuk berkreasi dan beraktifitas secara maksimal. Namun disisi lain Islam memberikan batasan-batasan sedemikian rupa sehingga geraknya tidak sampai merugikan orang lain.

Dilihat dari segi ushul fiqh, transaksi perdagangan dalam ekonomi Islam didasarkan pada kemaslahatan. Apabila dikaitkan dengan pemikiran filosofis dilatar belakangi dengan prinsip maslakhah dan keadilan yakni menggabungkan norma keadilan sosial dan ekonomi, distribusi pendapatan, kekayaan yang merata dan kesejahteraan sosial. Untuk mengikuti perkembangan tersebut bidang perekonomian mendapatkan prioritas utama, karena perekonomian merupakan basis bagi suatu Negara dalam menghadapi daya saing, baik secara internasional maupun nasional. Salah satu cara yang dilakukan pemerintahan Indonesia adalah dengan menggerakkan mobilitas dana masyarakat malalui pasar modal.

Sebagaimana tertuang dalam cetak biru pasar modal Indonesia tahun 2000-2004, untuk mengembangkan pasar modal Indonesia diperlukan strategi pengembangan umum pasar modal Indonesia. Strategi tersebut dapat dicapai dengan melakukan pengembangan pasar dan instrument pasar modal. Upaya yang dilakukan untuk pengembangan pasar adalah dengan memperkuat serta memperluas basis investor domestic, disamping itu perlu dilakukan pengembangan produk-produk investasi baru sebagai alternatif investasi di pasar modal.

Pasar modal Indonesia sejak tahun 1996 telah mengembangkan reksadana sebagai salah satu instrumen yang didesain untuk menjangkau investor ritel. Industri reksadana ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam memperkuat serta memperluas basis investor. Sepanjang kurun waktu 2000-2003 perkembangan reksadana menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun pada tahun 2004 peningkatan nilai aktiva bersih reksadana menunjukkan perkembangan yang melambat atau mengalami titik kejenuhan. Hal ini memerlukan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan reksadana. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan reksadana yang dapat diperdagangkan di bursa (Exchange Trade Funds).

Exchange Traded Fund pada dasarnya adalah penggabungan karakteristik dari dua produk yakni reksadana berbentuk terbuka (open-ended fund) dan saham. Namun tidak seperti reksadana konvensional yang telah ada, Investor tidak membeli atau menjual kembali Unit penyertaannya kepada Manajer Investasi. Investor justru membeli Unit Penyertaan atau saham ETF di Bursa Efek seperti pembelian saham.⁵ Namun ETF memiliki struktur yang sama dengan reksadana yang me-representasikan kepemilikan atas efek-efek dalam portofolio.

PT. Bursa Efek Indonesia mulai awal tahun 2007 telah memberikan kesempatan untuk memperdagangkan ETF (Exchange Traded Fund) di Pasar Modal Indonesia. Instrumen ini merupakan instrumen investasi yang murah yang dapat mengakses eksposur pasar secara luas.

⁵ www.OptionTradingpedia.com

Faktor utama yang mendorong perkembangan ETF secara pesat adalah efisiensi harga. Harga ETF sangat mendekati nilai aktiva bersihnya dengan indeks acuannya sebagai akibatnya investor mengetahui nilai aktiva bersih portofolio ETF yang diumumkan oleh Manajer investasi secara berkala setiap harinya dan Investor mengetahui secara lengkap portofolio dari ETF itu sendiri. Disamping itu, ETF juga memiliki struktur biaya yang lebih rendah dari reksadana konvensional yang telah ada.⁶

Dengan demikian penelitian ini adalah merupakan interpretasi secara kritis terhadap jual beli ETF di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari segi hukum Islam apakah sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan diatas, masalah pokok yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi ETF di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi ETF di Bursa Efek Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

a. Tujuan Akademis

Untuk melatih mahasiswa agar mempunyai akademis dalam mempelajari transaksi ETF di Bursa Efek Indonesia.

⁶ <http://janganserakah.com/2008/06/08>

b. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui aplikasi ETF di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui aplikasi ETF di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari hukum Islam.

D. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

a. Kegunaan Akademis

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa studi muamalah dan mengembangkan keilmuan yang diterima selama perkuliahan.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menghimpun data dan informasi tentang bagaimana aplikasi ETF di Bursa Efek Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi ETF di Bursa Efek Indonesia.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Berikut akan dipaparkan mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun konsep-konsep yang akan didefinisikan secara operasional antara lain:

1. Bursa Efek menunjukkan pada pengertian abstrak tentang jual beli surat berharga. Secara fisik, Bursa Efek menunjuk sebuah tempat, yang biasanya menempati sebuah gedung, sebagai tempat bertemunya para pialang yang mewakili para investor. Di Indonesia saat ini yaitu Bursa Efek Indonesia.

2. ETF adalah suatu bentuk perusahaan investasi yang mirip dengan reksadana yang Unit Penyertaan atau sahamnya tercatat dan diperdagangkan di bursa efek yang tujuan utama investasinya adalah untuk memperoleh tingkat pendapatan yang sama dengan indeks acuan.⁷

F. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia

2. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan penerbitan dan penjualan ETF di Bursa Efek Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.⁸

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari intern Bursa Efek Indonesia berupa tanya jawab dengan pimpinan dan para karyawan yang antara lain:

- 1) Bpk. Hadi Santoso sebagai pimpinan Bursa Efek Indonesia
- 2) Bpk. Husnul Anwar sebagai broker Bursa Efek Indonesia

⁷ Gunawan Widjaja, *Reksadana dan Peran serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, h. 16

⁸ Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*

- 3) Bpk. Nur Rohman sebagai kepala perpustakaan GIKA
- 4) Ibu Nunung sebagai karyawan Bursa Efek Indonesia
- 5) Bpk. Hamid sebagai sekretaris perpustakaan GIKAs

Juga struktur organisasi yang berhubungan dengan penelitian, dan melalui *website-online* Bursa Efek Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut,⁹ yaitu literatur yang diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Fath al Qorib*.
- 2) Rahmad Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*.
- 3) Sawidji Widodoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*.
- 4) Gunawan Widjaja, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab. Manajer Investasi dalam Pasar Modal*.
- 5) Alder Haimans, *Reksa Dana Investasiku*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Interview, yaitu wawancara dengan pimpinan dan karyawan-karyawannya untuk menggali informasi, dimana tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari sehingga peneliti akan lebih mudah menggali informasi dari informan.

⁹ *Ibid*, h.132

5. Metode Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis karena penelitian ini untuk menggambarkan konsep jual beli dalam hukum Islam dan jual beli ETF di Bursa Efek Indonesia.

Proses analisis selanjutnya menggunakan metode induktif, yaitu diawali dengan mengemukakan yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan penulisan, maka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub-bab, sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisa data, lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini mengemukakan landasan teori jual beli yang meliputi: pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, prinsip-prinsip perdagangan.

BAB III : Bab ini mengemukakan deskripsi tentang temuan yang berkenaan dengan sejarah dan organisasi BEI, definisi ETF dan mekanisme penerbitan serta perdagangannya di Bursa Efek Indonesia.

BAB IV : Bab ini mengemukakan analisis terhadap mekanisme perdagangan ETF di BEI dan mekanisme perdagangan ETF ditinjau dari hukum Islam.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan data.